

**PENGUNAAN REKONSTRUKSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)  
(Studi Putusan No: 2390/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)**

<sup>1</sup>Ayu Agustina, <sup>2</sup>Slamet Riyadi

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

*Email: <sup>1</sup>ayuagustina110898@gmail.com*

---

*Received: Oktober 2020 / Revised: Oktober 2020 / Accepted: November 2020*

---

**ABSTRAK**

Tahap penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dari suatu perkara pidana. Tahapan penyidikan oleh penyidik kepolisian diatur secara khusus dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Dalam tahapan penyidikan terdapat teknik rekonstruksi ialah suatu tehnik pemeriksaan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jelas suatu tindak pidana. Asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip *presumption of innocence* dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga antara penggunaan rekonstruksi dan penerapan asas praduga tak bersalah serta kaitannya dengan hak-hak tersangka dalam tinjauan yuridisnya perlu dilakukan penelitian. Objek penelitian ini adalah perkara putusan No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian menghasilkan pemahaman atas kedudukan rekonstruksi dalam penyidikan sebagai teknik pemeriksaan yang dianggap penting bagi penyidik ketika suatu perkara pidana sulit dan belum jelas untuk dibuktikan sehingga tehnik rekonstruksi dapat digunakan ketika penyidik merasa memerlukannya dan menemukan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka dalam perkara putusan No. 2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Tersangka

**ABSTRACT**

*The investigation stage aims to find and collect evidence from a criminal case. The stages of investigation by police investigators are specifically regulated in the Chief of Police Decree No. Pol: Skep / 1205 / IX / 2000 Regarding Revision of the Guidelines and Technical Guidelines for Criminal Investigation Process. In the investigation stage, there is a reconstruction technique, which*

*is an examination technique by re-demonstrating the way a suspect has committed a criminal act or a witness's recognition with the aim of getting a clear picture of a crime. The principle of presumption of innocence which is owned by the Criminal Procedure Code, by itself provides guidelines for law enforcement officials to apply the breakthrough principle at every level of examination. So that between the use of reconstruction and the application of the presumption of innocence and its relation to the rights of suspects in its juridical review, it is necessary to conduct research. The object of this research is the case decision No.2390 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Brt. The research method used is a normative juridical research method. The research resulted in an understanding of the position of reconstruction in investigation as an examination technique that is considered important for investigators when a criminal case is difficult and unclear to prove so that reconstruction techniques can be used when the investigator feels the need for it and finds a form of application of the principle of presumption of innocence to the suspect in case decision No. 2390 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Brt.*

*Keywords: Reconstruction, the Principle of Presumption of Innocence, the Rights of the Suspect*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) lembaga kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. (Marpaung, 2009) Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan upaya untuk menegakan keadilan dan pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan terdapat teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik yaitu salah satunya adalah teknik rekonstruksi.

Dalam kaitannya itu, Marjono Reksodiputro “berpendapat bahwa KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu polisi, jaksa dan hakim”. (Reksodiputro, 1995)

Teknik Rekonstruksi (reka ulang) adalah kesusunan atau kemampuan usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali seolah peristiwa itu terjadi, sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Sedangkan dalam hasil rekonstruksi tersebut nantinya dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan sebagai penuntut umum.

Penggunaan teknik rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan oleh penyidik, hal ini secara tersirat diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf k, bahwa adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol:

Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 september 2000. Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Bab III angka 8.3.d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik:

1. Interview
2. Interogasi
3. Konfrontasi
4. Rekonstruksi

Dalam pengaturan mengenai hukum acara pidana termuat prinsip dasar atau biasanya disebut sebagai asas hukum acara pidana sebagai pijakan dalam melaksanakan intruksi hukum yang telah termuat. Salah satu prinsip hukum acara pidana sebagai perwujudan dari perlindungan atas hak-hak asasi subyek hukum terutama tersangka/terdakwa yang harus dipahami dan menjadi perhatian pokok dalam penegakan hukum acara pidana ialah Prinsip *Presumptiom of innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah).

Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara tegas tercantum dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam Penjelasan Umum angka 3 butir c, bahwa:

*Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yaitu asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Sebagai perwujudan dari asas praduga tak bersalah ialah seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, karena itu penyidik atau penuntut umulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan dengan yang termuat dalam KUHAP, diantaranya :

1. tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Pasal 54 KUHAP);

2. tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).

Dengan asas praduga tak bersalah, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisatur, yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. (Harahap, 2000) Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum telah menganggap bahwa tiap tersangka atau terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan bagaimana menemukan bukti kebersalahannya.

Secara yuridis penggunaan teknik adalah bagian dari sebuah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam melakukan penyidikan terdapat prinsip yang turut mendasari pelaksanaan penyidikan itu sendiri, artinya bahwa ketika proses penyidikan dimulai sampai berakhir semua harus sesuai dengan prinsip penyidikan termaksud penggunaan teknis rekonstruksi itu sendiri. Namun kaitanya dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang secara tegas dalam KUHAP sebagai salah satu prinsip hukum acara pidana yang menjadi asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukumnya, yang bertujuan agar memberikan jaminan kepada tersangka agar merasa dimanusiakan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Sehingga dalam hal menjalankan tahapan-tahapan pemeriksaan dalam penyidikan diharapkan dapat memberikan jaminan atas penegakan dan penerapan asas praduga tak bersalah demi menjamin terlindunginya hak-hak tersangka yang secara tegas diatur dan diberikan oleh KUHAP. Dengan demikian pada penggunaan rekonstruksi perlu menjamin bahwa tersangka dan saksi tetap memperoleh hak-hak yang telah diberikan. Untuk melihat dan mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian terhadap suatu perkara putusan yang didalamnya memuat bahwa penggunaan rekonstruksi menjadi salah satu alasan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Teknik Rekonstruksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya Dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan No. 2390/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Brt)

## **PERMASALAHAN**

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan rekonstruksi

dalam penyidikan sebagai salah satu metode pemeriksaan tindak pidana dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penggunaan rekonstruksi kaitannya dengan hak-hak tersangka terhadap Putusan Perkara No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br.?

### **METODELOGI PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni jenis penelitian yang menekankan kepada penelitian kepustakaan. (Iqbal, 2019: 9) Metode pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Sumber data penelitian terdiri dari Data primer ialah putusan perkara No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br. dan Data sekunder ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Kapolr No.Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindakan Pidana. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan serta teknik analisis data secara deskriptif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Rekonstruksi Sebagai Salah Satu Metode Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan Hukum Acara Pidana**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, maka hukum acara pidana sekaligus memberikan petunjuk hal-hal apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses demikian. Petunjuk ini secara tegas diatur dan termuat dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Menurut system yang diatur dalam KUHAP, maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah Tahap Penyidikan oleh Kepolisian, Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim dan Tahap Eksekusi Putusan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan pelakunya. Atas dasar tujuan penyidikan dilakukan, kepolisian khususnya penyidik diberikan kewenangan oleh KUHAP serta peraturan perundangan lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dalam mencari dan mendapatkan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik di tingkat kepolisian tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan seorang penyidik seperti yang diatur pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan pada sebuah kasus yang diduga tindak pidana. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan

oleh penyidik maka Pasal 112 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dan/atau dalam bentuk apapun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak diatur secara terperinci di dalam KUHAP sama halnya dengan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik .

Kewenangan yang diberikan kepada kepolisian seperti KUHAP dan Undang-Undang tentang Kepolisian tidak menyebutkan kewenangan untuk melakukan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian hanya mengatur wewenang penyidik secara umum dan garis besarnya saja. Namun dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatur secara jelas dan tegas hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam hal menjalankan tahapan penyidikan. Serta secara khusus pengaturan teknik pemeriksaan dalam penyidikan mengenai tehnik rekonstruksi termuat dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Menurut Andi Hamzah, “Rekonstruksi artinya penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.” (Hamza, 2008).

Pengaturan mengenai penggunaan tehnik rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan yang dapat digunakan oleh penyidik kepolisian diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi: *“Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi”*

Serta berdasarkan pemahaman mengenai Diskresi kepolisian yang artinya bahwa kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian wajib dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga penggunaan tehnik rekonstruksi pada tahap pemeriksaan dapat menjadi salah satu kategori dalam tindakan diskresi oleh kepolisian sebagai penyidik. (Iqbal, 2018: 87)

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan , kejelasan dan keidentikan tentang unsur-unsur tidak pidana yang telah terjadi maupun barang bukti dari tersangka atau saksi atau ahli yang

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga peranan dan kedudukan seseorang maupun barang bukti menjadi jelas dalam kaitan suatu tindak pidana yang dipersangkakan. Pemeriksaan semata-mata berfokus pada perbuatan yang diduga dilakukan oleh seorang yang dipersangkakan, bukan kepada subyek hukumnya atau yang diduga pelaku atau saksi.

Secara khusus kita dapat menemukan pengaturan mengenai metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam muatan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, pada tanggal 11 september 2000. Pada ketentaun Bab III angka 8.3.d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik Interview, Interogasi, Konfrontasi dan Rekonstruksi.

Berbeda dengan teknik pemeriksaan yang lain, teknik rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan jarang digunakan oleh penyidik kepolisian, karena teknik rekonstruksi dilaksanakan jika posisi kasus yang dianggap rumit dan kurang jelas atau mungkin barang bukti yang tidak mendukung. Mengingat tujuan utama diperlukannya rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga teknik rekonstruksi bersifat tidak wajib atau tidak harus digunakan oleh penyidik selama pemeriksaan tindak pidana, hanya digunakan untuk tindak pidana yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut. (Sudrajat & Ma'ruf, 2017)

Rekonstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni:

1. Rekonstruksi Fisik: Jika memungkinkan penyidik akan merekonstruksikan penampilan fisik dari adegan kejahatan yang berasal dari uraian saksi dan petunjuk-petunjuk dari bukti fisik.
2. Rekonstruksi Mental: Dari melakukan kembali kejadian tersebut dan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup pemantapan dari perkiraan berbagai saksi-saksi (Bawengan).

Menurut Charles E. O'hara mengemukakan "berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik melakukan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau benda-benda yang dipergunakan atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya". (O'Hara).

Hasil rekonstruksi memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tersebut harus mengalami perubahan, haruskah diperkuat atau dinyatakan batal.

Pendapat-pendapat harus didukung dengan bukti-bukti yang diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, rekonstruksi digunakan untuk memperoleh kebenaran, yaitu dengan membuat perbandingan antara barang-barang bukti dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka. Sehingga penyidik tidak boleh mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi, dengan tanpa disertai suatu alat-alat bukti yang telah ditemukan terlebih dahulu. (Lumbanraja, 2017)

**Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Penggunaan Teknik Rekonstruksi Kaitanya Dengan Hak-Hak Tersangka Terhadap Putusan Perkara No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt**

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah berarti membicarakan bagaimana penerapannya dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana sampai pada putusan pengadilan yang harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan asas praduga tak bersalah, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisatur, yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. (Harahap, 2000) Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum telah menganggap bahwa tiap tersangka atau terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan bagaimana menemukan bukti kebersalahannya. (Iqbal, 2017).

Sebagai perwujudan dari asas praduga tak bersalah ialah seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, karena itu penyidik atau penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan dengan yang termuat dalam KUHAP, diantaranya :

1. tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Pasal 54 KUHAP);
2. tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).

Dalam metode pemeriksaan pada tahap penyidikan, penggunaan teknik rekonstruksi atau reka ulang yang dimaksud adalah kesusunan atau kemampuan usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulang kembali, sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Sedangkan dalam hasil

rekonstruksi tersebut nantinya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian yang dijadikan dasar bagi jaksa penuntut untuk membuat penuntutan.

Putusan perkara No. 2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt dengan terdakwa atas nama Ahmad Gazali Bin Marhusin Saung. bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana didakwa dengan Pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana Pasal 187 ke-1 KUHP menyebutkan *“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”*. Dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan *“Dipidana sebagai pembuati delik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukann perbuatan”*.

Kronologi dari tindak pidana ini bermula bahwa terdakwa bersama dengan saksi Indra Gunawan, Yosep Dadu, Yosep Duya, Emil Tiades, Stevano, Muhamad Sayuti dan Surian, pada hari Selasa, tanggal 4 juli 2017 sekitar pukul 17:00 wib dan pada hari Jumat, tanggal 21 juli 2017 sekitar pukul 13:30 wib, dan pada hari Sabtu, tanggal 22 juli 2017 sekitar pukul 03:00 wib, bertempat di SDN 1 Palangka, SDN 4 Langkai, SDN 1 Langkai dan SDN 5 Langkai telah terjadi insiden kebakaran yang merusak segala barang yang ada pada tempat kejadian.

Tindak pidana bermula, bahwa pada tanggal 30 juni 2017 di Kantor KONI Palangka Raya Kalimantan Tengah, diadakan rapat pertemuan yang di pimpin oleh saksi Yansen Alison selaku anggota DPRD Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi lainnya. Dalam pertemuan tersebut saksi Yansen menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Kalimantan Tengah, atas kekecewaannya ini saksi Yansen memberikan perintah bahwa terdakwa bersama saksi lain harus melakukan tindakan pembakaran terhadap sekokah-sekolah negeri di Kalimantan tengah dengan imbalan uang sebesar Rp.150 Juta untuk tiap satu sekolah yang berhasil dibakar.

Dengan membentuk atau menunjuk Tim dan Koordinator Lapangan, dimana yerdapat 5 tim koordinator yang dibentuk dan terdakwa adalah koordinator lapangan ditiap tim yang berhasil dibentuk. Koordinator lapangan bertugas mentukan lokasi sekolah yang akan dilakukan pembakaran dan menentukan waktu pembakaran serta mengawasi jalannya pembakaran dan melaporkan langsung setelah pelaksanaan pembakaran kepada saksi Yansen. Realisasi uang sebesar Rp. 150 juta akan diberikan ketika pembakaran telah sukses dilakukan, setiap tim akan diberi jatah untuk membakar 2 sekolah sebagai lokasi pembakaran, dengan tiap satu tim terdiri dari 3 orang maka pembagian uang Rp.150 juta, masing-masing orang akan mendapatkan Rp. 50 juta .

Bahwa terdakwa telah menjalankan tugasnya sebagai koordinator lapangan, dengan menentukan lokasi pembakaran, waktu dan perlengkapan

yang dibutuhkan untuk melancarkan aksinya. Dengan rentan waktu yang hampir tidak berlangsung lama. Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Indra Gunawan, Yosep Dadu, Yosep Duya, Suriyan, dan Fahriadi mengakibatkan terbakarnya 4 lokasi sekolah dasar negeri yang terletak di Kalimantan Tengah. Dimana, kebakaran yang terjadi membuat beberapa gedung sekolah mengalami kerusakan parah serta barang-barang atau perlengkapan sekolah pun ikut mengalami kerusakan, dengan kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 300 juta.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ahmad Gazali, pihak kepolisian menggunakan tehnik rekonstruksi guna mendapatkan keterangan yang jelas atas tindak pidana pembakaran yang diduga telah dilakukan secara bersama-sama. Penggunaan tehnik rekonstruksi ini turut di jelaskan dan diuraikan penggunaannya dalam perkara putusan No. 2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br. Bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil dari penggunaan rekonstruksi yakni berupa foto-foto yang diperoleh selama pelaksanaan rekonstruksi oleh tersangka dan juga saksi. Yang dimana foto-foto ini diajukan oleh penuntut umum sebagai salah satu bahan untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pada putusan tersebut, menyebutkan bahwa dasar hukum melakukan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan Tindak Pidana khususnya dalam bagian buku petunjuk Pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana. Sehingga menentukan bahwa rekonstruksi adalah tehnik dalam metode pemeriksaan yang dapat digunakan oleh penyidik kepolisian dalam hal mencari dan menemukan alat bukti dari suatu perkara pidana.

Pertimbangan bahwa menurut Pasal 66 KUHAP tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian, karena penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa atau penyidik yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa bisa menolak untuk melakukan rekonstruksi, hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Bab III angka 8.3.e.6 buku juklak penyidikan tindak pidana.

M. Yahya Harahap pun telah memberikan komentar atas bunyi Pasal 66 KUHAP diatas,"bahwa Penuntut Umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Karena tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahannya, maka seharusnya tidak ada suatu aturan lain yang mengatur hal yang sebaliknya". (Harahap, 2000)

Selama pelaksanaan rekonstruksi harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat dia harus dinilai sebagai subyek sedandikan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim

berpendapat bahwa penggunaan rekonstruksi seharusnya dilakukan dengan menghormati hak-hak tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, serta mentaati dan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materil untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus memberikan penghargaan bagi hak asasi tersangka/terdakwa. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan dan penyiksaan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat “bahwa tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran yang material secara mencari dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Kepentingan hukum dari individu dalam hal ini ialah pihak yang menerima tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari tugas penegak hukum” (Harahap, 2000).

Sehubungan dengan ini, terdakwa dan saksi dalam perkara No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang dalam menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan menjalani tehnik rekonstruksi, dimana selama proses rekonstruksi, penyidik melalui penuntut umum dapat membuktikan bahwa para terdakwa atau saksi telah melakukan fragmen fragmen rekonstruksi dengan baik dan lancar tanpa ada suatu penolakan atau keberatan dari masing-masing terdakwa atau saksi.

Hasil pelaksanaan rekonstruksi di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya dapat dibaca dan di tanda tangani oleh tersangka, sebagai bukti bahwa tersangka telah menyetujui hal-hal yang telah diuraikan dalam BAP. Namun, tersangka dapat menyangkal hal-hal yang tertuang dalam BAP dengan menolak untuk menandatangani dengan menyertakan alasan-alasan yang logis. Sehingga, berdasarkan perkara putusan No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam hal pelaksanaan rekonstruksi pada tahapan pemeriksaan oleh saksi dan tersangka adalah bahwa tersangka dan saksi tidak melakukan penolakan atas setiap adegan-adegan yang diperagakan selama rekonstruksi berlangsung. Tersangka dan saksi diberi kesempatan untuk menolak rekonstruksi jika memang merasa tidak perlu melakukannya, dan penyidik tidak memiliki kewenangan untuk memaksa tersangka dan saksi untuk melakukan rekonstruksi.

Dengan penggunaan rekonstruksi yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian keterangan antara saksi dan tersangka, serta memberikan beberapa petunjuk terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi,

memungkinkan bagi majelis hakim untuk menjadikan pertimbangan atas hasil rekonstruksi dengan mengedepankan penerapan asas praduga tak bersalah yakni memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka sebagai wujud penghormatan hak-hak tersangka. Bentuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam penggunaan teknik rekonstruksi yakni dengan memperhatikan tiap prosedural yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak tersangka.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam penyidikan merupakan sebuah alat atau cara yang digunakan penyidik kepolisian ketika dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana mengalami kesulitan, sehingga rekonstruksi dianggap penting digunakan untuk membuat terang dan jelas dengan menggambarkan secara langsung bagaimana tindak pidana terjadi. Dengan demikian dapat mempermudah penyidik untuk mencapai tujuan hukum acara pidana serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pelaksanaan rekonstruksi memberikan petunjuk bagi penyidik dan penuntut umum menemukan kesesuaian keterangan pelaku dengan pengetahuan saksi sehingga hasil rekonstruksi dapat sekaligus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Penerapan asas praduga tak bersalah kaitannya dengan hak-hak tersangka dalam perkara putusan No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br, ditunjukkan dengan terdakwa atau saksi melakukan cuplikan atau fragmen rekonstruksi dengan baik dan lancar tanpa ada suatu penolakan atau keberatan dari masing-masing terdakwa atau saksi. Tidak adanya penolakan dari terdakwa atau saksi atas pelaksanaan rekonstruksi menunjukkan bahwa tehnik rekonstruksi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, selama rekonstruksi dilakukan secara procedural dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam memutus perkara No.2390/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br selama pemeriksaan terdakwa di persidangan foto-foto hasil rekonstruksi ditunjukkan oleh hakim sebagai salah satu petunjuk bagi hakim untuk menilai pembelaan terdakwa.

### **SARAN**

Peneliti mengharapkan agar pengaturan mengenai sistem peradilan pidana dapat dilakukan perbaikan, terkhusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan atau jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi warga masyarakat. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa tiap tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung

jawabkan sesuai dengan yang telah di rumuskan serta untuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam penggunaan teknik rekontruksi dapat dirumuskan dalam ketentuan hukum yang lebih jelas. Sehingga penyidik dan masyarakat terkhusus tersangka atau saksi dapat memahami prosedur yang sah secara hukum bagaimana teknik rekonstruksi dapat digunakan. Hal ini demi mencapai tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bawengan Gerson W, 1989, *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* Jakarta: PT Praditya Paramitha

Hamza Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafi, Jakarta

Harahap Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Marpaung Leden, 2009, *Proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika

O'Hara Charles E, *Fundamentals of Criminal Investigation*, Edisi ketiga

Reksodiputro Mardjono, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)  
No.Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan  
Juknis Proses Penyidikan Tindakan Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomoe 6 Tahun  
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

**Jurnal**

Wahyu Sudrajat, Umar Ma'ruf. 2017 *"Rekonstruksi sebagai Upaya  
Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"*, Jurnal Hukum  
Khaira Umar, Vol. 12, No. 3

Sahala J Lumbanraja, 2017 *"Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam  
Upaya Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"* JOM  
Fakultas Hukum, Vol. 4 No. 2